

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi perekonomian di Indonesia yang saat ini semakin berkembang menyebabkan adanya tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Hanya saja pada kenyataannya di Indonesia masih banyak sektor swasta maupun sektor pemerintahan yang melakukan sebuah tindak kecurangan atau yang sering di kenal masyarakat tindak korupsi. Tidak dapat dipungkiri saat ini masih banyak sektor pemerintahan yang melakukan tindak kecurangan dengan cara memanipulasi hasil laporan keuangan (Nur Lazimatul dkk, 2020:3).

Kecurangan (*fraud*) biasanya terjadi karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh individu ataupun dilakukan secara bersama-sama. Di Indonesia kasus kecurangan tidak lepas dari tiga jenis masalah yaitu korupsi, penggelapan aset dan manipulasi laporan keuangan. Kecurangan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kesalahan dalam penyajian dari faktor material dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta dari laporan keuangan sebagai salah satu untuk mengambil keputusan mengalami kerugian (Dinda Novitasari dkk: 2019).

Pencegahan kecurangan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sebuah tindak kecurangan. Salah satu upaya untuk mengatasi terjadinya sebuah kecurangan yaitu dengan menciptakan budaya

kejujuran, keterbukaan antar pihak dan saling membantu antar pihak. Selain hal-hal tersebut ada tiga faktor utama untuk mencegah kecurangan terjadi yaitu (1) menyediakan sebuah pelatihan mengenai kesadaran akan adanya kecurangan dan memperkerjakan orang yang jujur; (2) memiliki kode etik yang ditetapkan dengan baik yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, kebijakan yang bersifat terbuka dan tidak beroperasional pada basis krisis; (3) memberikan sebuah program kepada karyawan yaitu program dukungan karyawan yang dapat membantu pegawai meringankan atau bahkan menyelesaikan tekanan pribadi yang dirasakan setiap karyawan (Mark F. Zimbelman dkk, 2014: 435).

Berikut ini dikemukakan fenomena mengenai pencegahan kecurangan yang terjadi di Indonesia antara lain: Bupati Probolinggo Puput Tiantriana Sari dan bupati Banjar Negara Budhi Sarwono menambah panjang nama kepala daerah yang terjerak kasus korupsi. Masih banyak gubernur, bupati dan wali kota yang menyalahgunakan kewenangannya bahkan beberapa kepala daerah tersandung kasus korupsi seperti di Provinsi Riau, Kabupaten Subang, Kota Cimahi dan Medan. Inspektorat yang seharusnya bisa menjadi solusi untuk membendung terjadinya praktik tindak kecurangan daerah yang terus berulang, tetapi tidak mampu melakukannya karena posisi Inspektorat yang tidak independen menyebabkan terbatasnya ruang gerak dalam melakukan pengawasan. Salah satu faktor yang menyebabkan kecurangan ini terjadi yaitu lemahnya pengawasan yang dilakukan. Para pejabat dan pegawai daerah dengan mudahnya melakukan tindak kecurangan disebabkan oleh belum berfungsinya pengawasan internal yang ada. Titik rawan terjadinya sebuah korupsi adalah tidak teridentifikasi dan di antisipasi

atau tidak adanya pencegahan yang dilakukan. Inspektorat seakan tengelam, padahal dengan kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat seharusnya tidak sulit untuk memitigasi berbagai penyalahgunaan kebijakan dan anggaran yang terus berulang sehingga praktik korupsi yang terjadi tidak akan marak seperti saat ini.

Sumber: (<https://www.google.co.id/amp/s/news.detik.com/kolom/d5755388/memp-erkuat-Inspektorat-daerah/amp>)

Seorang auditor internal seharusnya bisa mengatasi dan mencegah terjadinya sebuah kecurangan. Profesionalisme merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal, sehingga bisa menjadi sebuah kunci kesuksesan dalam pengawasan. Adanya sikap profesionalisme pada auditor internal diharapkan dapat mengantisipasi segala bentuk penyimpangan yang mungkin saja bisa terjadi (Mimin Widaningsih:2015).

Seorang auditor internal yang memiliki sikap profesional, maka dalam melakukan tugasnya akan menghasilkan hasil laporan audit yang sesuai dengan ketentuan yang ada, sebab dengan laporan hasil audit yang baik akan terlihat kinerja auditor internal dalam hal pelaksanaan pemeriksaan internal yang dilakukan.

Fenomena yang terkait dengan profesionalisme auditor internal yaitu, Tercatat sepanjang tahun 2009-2014 terdapat 349 kasus yang ditangani oleh KPK, dari 45,33% kasus melibatkan penyelenggaraan pemerintahan. Dan hal ini diperkuat dengan adanya data dari Kementerian Dalam Negeri yaitu sejak otonomi daerah hingga tahun 2014 sebanyak 318 kepala atau wakil daerah terjerat kasus korupsi. Dari hal ini membuktikan bahwa kurang kontribusi Inspektorat dalam pencegahan terjadi sebuah penyimpangan, yang seharusnya Inspektorat bisa menjadi pendeteksi dini. Gagalnya Inspektorat mendeteksi dini merupakan hal yang dianggap lumrah

karena selama ini Inspektorat hanya bawahan menteri atau kepala lembaga pemerintahan dan daerah. Akibat dari kondisi ini, peringatan yang dikeluarkan oleh Inspektorat diabaikan begitu saja bahkan mereka yang memberikan peringatan akan dianggap sebagai musuh dan mendapatkan sanksi seperti mutasi, dibebaskan tugas dan bahkan karier dalam pekerjaannya akan dipersulit.

Menurut hasil pemetaan kapabilitas Inspektorat tahun 2012 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa bukan hanya faktor independensi saja yang menyebabkan kecurangan terjadi, melainkan juga profesionalisme yang masih lemah merupakan salah satu faktor penyebab kecurangan. Berdasarkan pemetaan tersebut 93,96% Inspektorat masih di level 1 dari 5 level yang menjadi dasar penilaian. Artinya Inspektorat belum mampu memberikan jaminan program dan kegiatan pemerintah yang sesuai dengan aturan. Inspektorat belum mampu mencegah terjadinya sebuah kecurangan.

Sumber: (<https://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/15000041/Inspektorat.Belum.Paripurna.Ce-gah.Korupsi?page=all>).

Whistleblowing system salah satu kebijakan yang diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan di perusahaan ataupun lembaga pemerintahan. Penerapan *whistleblowing system* bisa untuk meningkatkan kinerja yang ada dalam organisasi dalam jangka panjang karena adanya pengurangan kecurangan yang terjadi di sebuah lembaga ataupun organisasi. (Dewi Indriasih, 2021:3)

Fenomena yang terkait dengan *whistleblowing system* yaitu, kasus dugaan suap bantuan sosial Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Seragih mengatakan bahwa kasus tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal di pemerintah. Ahmad Alamsyah juga menuturkan bahwa pemerintah sering melupakan proses evaluasi dan *whistleblowing system*. Meskipun di awal pandemi langkah-langkah pemerintah sudah tepat dengan orientasi pada kecepatan di lapangan. Namun setidaknya maksimal setelah 3 bulan harus dilakukan evaluasi dan membenahi sistem penyaluran bansos. KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan dan mengamankan enam orang, dengan tiga tersangka yang diduga sebagai penerima suap adalah JPB atau Menteri Sosial Juliari P. Batubara, MJS atau Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, dan AW. Sementara dua orang yang diduga memberikan hadiah adalah AIM atau Ardian dan HS atau Harry Sidabuke, seduanya adalah pihak swasta.

Sumber: (<https://economy.okezone.com/read/2020/12/08/320/2323885/terungkap-ini-alasan-mensos-juliari-batubara-bisa-korupsi-bansos-covid-19?page=1>).

Dalam uraian fenomena di atas seharusnya tingkat kecurangan di pemerintahan dapat berkurang dengan adanya penerapan *whistleblowing system*, tetapi dapat terlihat bahwa pemerintah melupakan ataupun mengabaikan adanya *whistleblowing* yang dapat meminimalisir terjadi kecurangan seperti yang terjadi pada kasus dalam fenomena di atas.

Tekanan ekonomi bagi karyawan menjadi salah satu alasan seseorang melakukan tindak kecurangan. Dengan demikian seorang karyawan agar tidak melakukan kecurangan maka harus terjamin kebutuhannya dengan cara mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kinerja yang dikerahkannya. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2016:119). Peraturan pemberian kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu sesuai dengan golongannya, seperti ijazah formal S1 mendapat golongan III-A. Susunan kompensasi ditetapkan untuk kompensasi langsung sebesar 60% dari pendapatan (*outcomes*) sedangkan kompensasi tidak langsung sebesar 40% dari pendapatannya yang akan dapat memperbaiki kehadiran karyawan (Hasibuan 2016:126).

Fenomena yang terkait dengan kesesuaian kompensasi yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir, Indonesia dianggap sebagai negara dengan korupsi sistematis dan sangat terstruktur, bahkan ada anggapan bahwa tidak korupsi maka tidak bisa hidup. Gaji PNS yang pada saat itu sangat kecil sehingga rawan godaan korupsi. Sri Mulyani mengatakan bahwa “menjadi pejabat dan ASN yang jujur adalah mungkin. Tapi kalau dulu tidak mungkin karena gajinya yang tidak memungkinkan untuk hidup. Satu alasan untuk korupsi, yaitu bahwa mereka tidak mungkin hidup jujur karena memang mereka gajinya habis hanya untuk seminggu atau 10 hari”. dia juga menjelaskan, salah satu strategi pencegahan pada saat itu adalah meningkatkan tunjangan di setiap institusi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Sumber: (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191209145559-4-121536/sri-mulyani-dulu-pns-korupsi-karena-gaji-kecil>)

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut, dengan judul: **“Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal, Penerapan Whistleblowing**

System dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Survey Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi)”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Inspektorat masih kurang maksimal dalam mencegah kecurangan, sehingga kecurangan masih sering terjadi.
2. Masih banyak auditor internal di Inspektorat yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan pencegahan kecurangan tidak efektif.
3. Pemerintah masih melupakan adanya proses evaluasi dan tindakan *whistleblowing system*.
4. Masih adanya instansi yang memberikan kompensasi yang tidak sesuai sehingga tidak dapat mencegah kecurangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profesionalisme Auditor Internal pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
2. Bagaimana Penerapan *Whistleblowing System* pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
3. Bagaimana Kesesuaian Kompensasi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
4. Bagaimana Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
5. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
6. Seberapa besar pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
7. Seberapa besar pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Kantor Inspektorat

Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.

8. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor Internal, Penerapan *Whistleblowing System* Dan Kesesuaian Kompensasi Secara Simultan Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Profesionalisme Auditor Internal yang berkerja pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui Penerapan *Whistleblowing System* pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui Kesesuaian Kompensasi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profesionalisme Auditor Internal, Penerapan *Whistleblowing System* Dan Kesesuaian Kompensasi Secara Simultan Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bukan hanya bagi penulis tetapi juga bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca, serta bagi mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Pasundan dalam bidang audit khususnya mengenai profesionalisme auditor internal, penerapan *whistleblowing system* dan kesesuaian kompensasi terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.
- b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis dan penelitian ini berguna sebagai syarat kelulusan dalam rangka untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi, masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi instansi khususnya auditor internal dalam mencegah kecurangan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak lain maupun mahasiswa yang membutuhkan informasi mengenai topik-topik yang dibahas pada penelitian ini dan bisa menjadi pembanding untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian di Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung, Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Dan Inspektorat Kota Cimahi. Adapun untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian penulis akan melaksanakan penelitian pada waktu yang sudah ditentukan.